



5.400 LMB-

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 503 / 37 - 21 / PPT - TJT / III / 2009

TENTANG

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (HO)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

Membaca :)
Menimbang : dsbnya
Mengingat :)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

Nama : M. YUSUF.
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat
Jenis Usaha : Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.
Nama Usaha : RENDY MOTOR
Alamat Tempat : Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat
Berada pada BWK : -
Ukuran Tempat Usaha : 3 M² x 4 M²

KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam keputusan ini diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi usaha/kegiatan dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan.
 2. Pembuangan limbah ke Media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
 3. Melaksanakan Penanaman pohon pelindung di lokasi usaha tersebut.
 4. Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan untuk itu.
 5. Melunasi bea Retribusi Izin Undang – undang Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Timur.
 6. Izin Undang-undang gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin.
 7. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 8. Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada kepala Daerah.
 9. Surat izin ini harus ditempatkan pada tempat mudah dilihat.
- KETIGA** : Surat izin ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak lain.
- KEEMPAT** : Apabila Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak di penuhi, maka izin dapat dicabut atau dibatalkan.
- KELIMA** : Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan untuk pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pembinaan, diwajibkan mendaftarkan ulang (Registrasi) setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : **MUARA SABAK**
Pada Tanggal : 24 Maret 2009
a.n. **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur
MUARA SABAK

P E T I K A N

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 503 / 42 - 2.01 / PPT - TJT/ III / 2009

T E N T A N G

**IZIN TEMPAT USAHA RENDY MOTOR ATAS NAMA M.YUSUF YANG
TERLETAK DI JLN. LINTAS SADU DUSUN III RT. 06 DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Membaca.....)
Menimbang dsbnya
Mengingat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PETAMA

: Diberikan Izin Kepada

Nama Pemilik

: **M. YUSUF.**

Alamat Tempat Tinggal

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Jenis Usaha

: Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.

Nama Usaha

: **RENDY MOTOR**

Alamat Tempat Usaha

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Ukuran Tempat Usaha

: **3 M² x 4 M²**

Nomor NPWP

: -

KEDUA

: Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :



1. Dilarang memakai kaki lima untuk kegiatan apapun, kecuali mendapat izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur.
2. Setiap Usaha memakai Papan Nama/Merk dengan menggunakan huruf latin.
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran.
4. Tempat Usaha, pegawai dan peralatan harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.
5. Tanpa Izin Kepala Kantor Perizinan Terpadu, tempat Usaha tidak boleh diperluas dipindahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain.
6. Tempat Usaha ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, selain usaha yang sesuai dengan izin diberikan.
7. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undang yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan Keamanan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.
8. Dilarang parkir, membongkar dan memuat barang dan orang dengan menggunakan kendaraan angkutan barang dan Bus Penumpang kecuali mendapat Izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Melunasi Pajak/Retribusi Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Surat Izin Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA

: Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali diwajibkan melaksanakan legalisir dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum Kedua dan Ketiga dilanggar atau tidak dipenuhi, maka Surat Izin Tempat Usaha batal demi Hukum.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : MUARA SABAK

PADA TANGGAL : 24 Maret 2009

An.BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Tanjab Timur
Desa Rano
MUARA SABAK

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Masa Pajak :
Tahun : 2009

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Nama : **USAHA RENDY MOTOR**
Alamat : **Jl.LINTAS SADU DS 111 RT 06 SUNGAI JAMBAT**
NPWRD :

0	1	0	0	0	0	4	0	0	3	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah Rp.
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	RP. 37.500.-
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	RP. 37.500.-

Dengan huruf **TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)**

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah (BANK)
2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.


16 Maret 2009
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(MOH. IDRIS.SH)
TAMBAH STAMP
17003232002121004

Ruang Untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan
Petugas Penerima

Diterima Oleh,
Petugas Tempat Pembayaran

Penyetor,

Tanggal :
Tanda Tangan :
Nama Terang :


(M.YUSUF)



Gunting Disini

TANDA TERIMA

NO. SKPD

NPWP :
Nama :

PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Tanjab Timur
Desa Rano
MUARA SABAK

SKRD
(SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH)

Masa Retribusi :
Tahun : 2009

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Nama : USAHA RENDI MOTOR
Alamat : JL.LINTAS SADU DS 111 RT06 SUNGAI JAMBAT
NPWRD : 0 2 0000040 03 011
Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
	4.1.2.03.03	RET UU GANGGUAN/HO	RP. 120.000.
	4.1.2.01.02	RET KEBERSIHAN	RP. 24.000.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	RP. 144.000.

Dengan huruf **SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)**

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah (BANK)
- Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.


16 Maret 2009
An. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(MOH LORIS.SH)
107003232003121005

Ruang untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan
Petugas Penerima

Diterima Oleh,
Petugas Tempal Pembayaran

Penyetor,

Tanggal :
Tanda Tangan :
Nama Terang :


(MIUSUF)

MODEL DPD-10G



Gunting Disini

TANDA TERIMA

NO. SKRD

NPWP :
Nama :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur
MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 503 / 42 -2.01 / PPT-TJT / III / 2009

T E N T A N G

**IZIN TEMPAT USAHA RENDY MOTOR ATAS NAMA M.YUSUF TERLETAK DI Jln.
LINTAS SADU DUSUN III RT.06 DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- Membaca** : a. Surat permohonan dari **M. YUSUF** tanggal 16 Februari 2009 perihal Permohonan SITU.
b. Surat Rekomendas Kepala Desa Sungai Jambat Nomor : 503/25/2009 Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Rekomendasi Penerbitan SITU atas nama **M. Yusuf**.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan izin yang bersangkutan bergerak dibidang, **Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya**, sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha;
2. bahwa untuk maksud huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Izin Tempat Usaha;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Diberikan Izin Kepada
Nama Pemilik : M. YUSUF.
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat
Jenis Usaha / Kegiatan : Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.
Nama Usaha : RENDY MOTOR
Alamat Tempat Usaha : Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat
Ukuran Tempat Usaha : 3 M² x 4 M²
NPWPD : -

KEDUA : Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dilarang memakai kaki lima untuk kegiatan apapun, kecuali mendapat izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Setiap Usaha memakai Papan Nama/Merk dengan menggunakan huruf latin;
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
4. Tempat Usaha, pegawai dan peralatan harus berada dalam keadaan bersih dan rapi;
5. Tanpa Izin Usaha dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tempat Usaha tidak boleh diperluas dipindahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain;
6. Tempat Usaha ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, selain usaha yang sesuai dengan izin diberikan;
7. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undnagan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan Keamanan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum;
8. Dilarang memparkir, membongkar dan memuat barang dan orang dengan menggunakan kendaraan angkutan barang dan Bus Penumpang kecuali mendapat izin dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinana Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Melunasi Pajak/Retribusi Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Surat Izin Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sekali dan setiap 1 (satu) Tahun sekali diwajibkan melaksanakan legalisir dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum kesatu s/d kesepuluh dilanggar atau tidak dipenuhi, maka Surat Izin Tempat Usaha Batal Demi Hukum.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN : Muara Sabak
PADA TANGGAL : 24 Maret 2009



Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;